

**ANALISIS NORMATIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM  
RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN KONTRAK BAKU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**IRHAM ROSYADI**  
**NIM : 502016281**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF ASAS KEBEBASAN  
BERKONTRAK DALAM RANGKA  
MENGIMPLEMENTASIKAN KONTRAK BAKU**



**NAMA : Irham Rosyadi**  
**NIM : 50 2016 281**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hj. Yonani, SH., MH**

(  )

(  )


**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irham Rosyadi  
NIM : 502016281  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **ANALISIS NORMATIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN KONTRAK BAKU**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023



Irham Rosyadi

**Motto :**

**“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkan serta menggunakan untuk memotong, maka ia akan memotongmu (menggilasmu)”**

**(H.R. Muslim)**

**Kupersembahkan Kepada :**

-  **Ayahanda dan Ibunda  
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

## ABSTRAK

### ANALISIS NORMATIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN KONTRAK BAKU

IRHAM ROSYADI

502016281

Timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif). Permasalahan adalah bagaimanakah implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian Kontrak Baku dan apakah akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keperpustakaan yang menelusuri teratur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah

1. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengimplementasian Kontrak Baku bahwa asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian telah berhasil memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi kegiatan perekonomian liberal (*laissez faire*), hingga kemudian muncul perusahaan-perusahaan raksasa pemegang monopoli dalam pelbagai bidang sebagai akibat revolusi industri. Dalam melakukan kegiatan transaksionalnya, mereka menggunakan *adhesion contract* yang tidak menjamin adanya kebebasan dan kesederajatan individual para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Akibatnya adalah asas kebebasan berkontrak yang merupakan cermin dari kebebasan dan kesederajatan individual kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan lagi di dalam hukum perjanjian. Selain itu, bila pihak pemerintah menutup suatu perjanjian dengan pihak swasta, fakta menunjukkan bahwa bentuk perjanjiannya adalah perjanjian standar sepihak atau *adhesion contract*.
2. Akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (Konsumen) yakni tidak berarti pihak konsumen tidak dapat menuntut apa-apa terhadap kerugian dimaksud. Sebagai dinyatakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dilarang menentukan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapan yang sulit dimengerti. Apabila terjadi hal seperti tersebut diatas, maka pihak debitur dapat saja menggugat pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya akibat perjanjian baku yang dibuat berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen maupun undang-undang Nomor 8 tahun 1999 agar perjanjian yang dibuat dinyatakan dapat dibatalkan oleh pihak pengadilan.

Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Akibat Hukum, Debitur

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ANALISIS NORMATIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN KONTRAK BAKU”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Yonani, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,      Maret 2023

Penulis



Irham Rosyadi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kontrak .....	12
B. Jenis-jenis Kontrak .....	12
C. Syarat-syarat Sahnya Kontrak .....	21

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pengimplementasian Kontrak Baku .....	30
B. Akibat Hukum Suatu Kontrak Baku Yang Isianya Merugikan Pihak Debitur (Konsumen) .....	40

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-saran .....	50

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Beberapa dasawarsa yang lalu sejak pembangunan berencana dimulai di Indonesia, telah terjadi peningkatan kegiatan transaksional, baik yang dilakukan antar para pihak di dalam negeri maupun antara para pihak di dalam negeri dengan para rekanan bisnis di luar negeri. Keluasan dan keragaman sektor pembangunan berencana menjadi sebab munculnya pelbagai macam kegiatan transaksi yang sebelumnya kurang atau tidak dikenal di Indonesia. Bersamaan dengan itu, akselerasi pembangunan berencana tidak jarang menyebabkan suatu kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi.

Keseluruhan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian/kontrak. Karena kegiatan transaksi dilakukan dengan frekuensi yang tinggi, maka dengan sendirinya frekuensi pembuatan kontrak atau perjanjian ini mendorong orang untuk memikirkan suatu bentuk kontrak, yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan transaksi secara efektif dan efisien. Bentuk kontrak atau perjanjian yang dimaksud dewasa ini dikenal sebagai “Perjanjian Standar”.<sup>1</sup>

Penggunaan perjanjian standar (kontrak baku) ini dapat kita temukan antara lain dalam perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian pengangkutan orang atau barang (termasuk perjanjian dalam bidang ekspor impor), perjanjian sewa beli, dan masih banyak jenis kontrak internasional lainnya.

---

<sup>1</sup> Johannes Gunawan, “*Perjanjian Standard dan Kebebasan Berkontrak*,” Majalah Hukum Padjadjaran, NO. 4, Jilid XVII, 2004, hlm 45 dan seterusnya.

Timbulnya perjanjian standar di dalam lalu lintas Hukum Kontrak Nasional dan Internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi. Oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat (efisien) terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (conditional) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir-formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara massal, tanpa memerhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut di atas menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain, pada konsumen tidak memiliki posisi tawar menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh. Mengenai hal ini Hood Philips.<sup>2</sup> Menyatakan sebagai berikut.

*“These contracts (standard contracts) are of the take it or leave-it kind, for here the customer cannot bar gain over the terms; his only choice is to accept the terms in toto or to reject the service altogether.”*

Dari uraian di atas, karakter dari suatu perjanjian standar dapat dikemukakan secara berurutan sebagai berikut.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 46

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir yang digandakan
2. Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak / massal).
3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar-menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.

Dari karakter-karakter tersebut di atas, akhirnya dapat dirumuskan bahwa pengertian kontrak standar itu adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memerhatikan perbedaan kondisi para konsumen.

Penggunaan perjanjian standar sebagai salah satu mata rantai pengelolaan perusahaan ternyata mendukung perwujudan ciri-ciri di atas, di antaranya sangat efektif untuk menekan risiko ekonomis serendah mungkin, cepat dan praktis dalam melayani para konsumen secara massal. Keberhasilan penekanan risiko ekonomis serta keberhasilan pelayanan yang cepat dan praktis menyebabkan penggunaan perjanjian standar semakin digandrungi oleh perusahaan-perusahaan.

Perkembangan yang cukup pesat mengenai penggunaan perjanjian standar di Indonesia dapat dilihat setelah masuknya modal asing sebagai peserta dalam pembangunan nasional. Sejak itu tampak akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomis tersebut, mulai dikenal perusahaan-perusahaan multinasional yang demi efisiensi menggunakan perjanjian standar dalam melakukan kegiatan transaksionalnya.

Penggunaan perjanjian standar yang efisien serta efektif untuk memperkecil kemungkinan memikul risiko, lambat laun diikuti pula oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, baik yang berskala besar, sedang, dan kecil. Dewasa ini dapat dijumpai penggunaan perjanjian standar mulai dari transaksi seperti pemborongan pekerjaan pembangunan gedung-gedung SD inpres antara pemerintah dengan kontraktor swasta, sampai sewa-menyewa tempat untuk parkir kendaraan bermotor di gedung parkir.<sup>3</sup>

Menurut pengamatan penulis, perjanjian standar tidak saja telah dipergunakan secara luas di kalangan swasta, tetapi juga sering kali digunakan oleh pemerintah ketika mereka mengadakan perjanjian, baik dengan pihak swasta maupun antarinstansi pemerintah. Bahkan mungkin pihak pemerintah telah memelopori perjanjian standar jauh sebelum kalangan swasta menggunakannya.

Mengenai luasnya penggunaan perjanjian standar di Indonesia, Satjipto Rahardjo<sup>4</sup>, dalam ceramahnya pada Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPHN pada tahun 1983, menyatakan sebagai berikut.

“Salah satu perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adalah munculnya banyak sekali produksi barang-barang dan jasa-jasa yang harus dihadapi oleh para konsumen. Kehadirannya diikuti oleh para konsumen. Kehadirannya diikuti oleh bentuk-bentuk perjanjian baku yang menempatkan konsumen pada kedudukan yang peka”.

Khusus di kalangan swasta, hasil inventarisasi menunjukkan bahwa perjanjian standar telah merasuk sangat luas dan mendalam ke seluruh bidang kegiatan transaksional. Bidang-bidang kegiatan transaksional yang telah

---

<sup>3</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 26

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Perikatan Dalam Perspektif*, 2001, hlm 12

menggunakan perjanjian-perjanjian standar (khususnya yang sepihak), dapat dikemukakan dengan klasifikasi berikut ini.<sup>5</sup>

- a. Bidang Perdagangan
  - 1) Perdagangan umum
  - 2) Impor/ekspor
  - 3) Perbankan dan keuangan
  - 4) Prasurensian
- b. Bidang Pelayanan Jasa
  - 1) Penerbangan Biro Perjalanan dan Angkutan melalui udara
  - 2) Perhotelan, Restoran, Depart.Store, dan Supermarket dan Pusat Hiburan
  - 3) Pengangkutan melalui laut dan Perkapalan, Pengangkutan Barang melalui laut dan Peralatan, Pembongkaran Muatan, Perbaikan Kapal
  - 4) Pembangunan Gedung, *Real Estate* dan Sewa menyewa Tanah, Perencanaan dan Kontraktor
  - 5) Radio Komersial, Persuratkabaran, Sistem Komunikasi, Periklanan dan Jasa Promosi
  - 6) Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan, Konsultan dan Surveyor
  - 7) Pengelolaan Data
- c. Bidang Industri
  - 1) Besi dan Baja, Logam, Produk Mineral dan Minyak Pertambangan dan Pemboran

---

<sup>5</sup> Syahmin AK, *Op.Cit*, hlm 74-75

- 2) Peralatan Listrik, Kabel, dan Pengelasan
- 3) Kendaraan Bermotor, Mesin, Peralatan Berat, dan Suku Cadangnya
- 4) Percetakan, Penerbitan dan Toko Buku, Seni Grafis, Alat Tulis Kantor, dan Kertas
- 5) Alat Teknik, Alat Mesin
- 6) Produk Kimia, Obat, Farmasi, Kaca Mata, dan Kosmetika
- 7) Bahan Pakaian, Pakaian, dan Pakaian Jadi
- 8) Makanan, Minuman, Produk Galian, Keramik, Kaca, Karbon dan Produk Asbes
- 9) Perkayuan dan hasil-hasilnya
- 10) Produk semen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- 11) Karet, Plastik, Kulit, Sepatu, Cat dan Film.
- 12) Perabot Rumah Tangga, Kerajinan Tangan, Alat Musik dan Alat Olahraga.

Di dalam suatu perjanjian standar, khususnya perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencatuman “klausul eksonerasi” (*exemption clause*). Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Sebagai contoh dalam perjanjian pengiriman uang ke luar negeri antara nasabah dengan suatu bank, digunakan formulir yang pada bagian belakangnya dicantumkan ketentuan yang dapat merugikan pihak debitur.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Normatif Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Rangka Mengimplementasikan Kontrak Baku”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian Kontrak Baku ?
2. Apakah akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen) ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan ini difokuskan pada implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku serta akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen) selain itu pembahasan juga akan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan terutama dalam bidang hukum perjanjian (kontrak).

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen).

## **2. Manfaat Penelitian**

a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk :

Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata bisnis khususnya mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku serta akibat hukum suatu kontrak baku yang isinya merugikan pihak debitur (konsumen).

b. Penelitian ini secara praktis berguna :

1. Sebagai bahan masukan bagi kalangan mahasiswa dan pihak-pihak yang berminat dengan permasalahan yang dibahas
2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

### **D. Kerangka Konseptual**

1. Implikasi adalah makna atau keterkaitan dengan suatu objek tertentu
2. Asas kebebasan kontrak adalah kehendak para pihak yang diwujudkan dalam suatu kesepakatan merupakan dasar atau landasan mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.
3. kontrak baku adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memerhatikan perbedaaan kondisi para konsumen.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena fokus kajiannya mengenai implikasi asas kebebasan berkontrak (perjanjian) dalam rangka pengimplementasian kontrak baku, dan akibat hukum kontrak baku yang merugikan pihak debitur.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang menelusuri teratur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

adalah hasil karya ilmiah (buku hasil penelitian), doktrin dan beberapa contoh kontrak baku (standar).

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, ensiklopedia, serta artikel hukum.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepuustakaan yang tersedia. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Content analysis adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti faktual (dedukasi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis, studi kepuustakaan dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum.

**4. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui cara editing yaitu diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, selanjutnya data-data dimaksud di diskripsikan dan dilakukan analisis.

## **5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan secara normatif. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan Penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisikan Tinjauan Pustaka tentang Pengertian Kontrak, Jenis Kontrak, Syarat-syarat Sahnya Kontrak serta Pengertian dan Jenis Kontrak Baku (Standar)

BAB III Merupakan analisis mengenai Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak (Perjanjian) Dalam Rangka Pengimplementasian Kontrak Baku Serta Akibat Hukum Suatu Kontrak Baku Yang Isinya Merugikan Pihak Debitur (Konsumen).

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Johanes Gunawan, *Perjanjian Standar dan Kebebasan Berkontrak*, Majalah Hukum, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar), Bandung : PT Alumni, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : PT Alumni, 2004
- Mas Subagio. *Ensiklopedia Perundang-undangan Republik Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Mieke Komar Kantaatmadja. *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia ditinjau dari Hukum Udara*. Bandung : PT Alumni, 2003.
- Purnadi Perbacaraka dan Agus Brotosusilo. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*. Jakarta : CV Rajawali, 2006.
- Subekti, R. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung : PT Alumni, 1986.
- Sunaryati Hartono. *Mencari Bentuk dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung : Penerbit Alumni, 2009.
- Syahmin AK. *Hukum Perjanjian Internasional : Menurut Konvensi Wina 1969*. Bandung : CV Armico, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Zulkarnain Djamin. *Pinjaman Luar Negeri serta Prosedur Administratif dalam Pembiayaan Proyek Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2007.